




PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI
NOMOR 7 TAHUN 2006**

Tentang

KEUANGAN DESA



**BAGIAN ORGANISASI DAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MELAWI**

TAHUN 2006



PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI

NOMOR 7 TAHUN 2006

TENTANG

KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MELAWI,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 dan pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578), perlu ditetapkan Peraturan Daerah Tentang Keuangan Desa.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu diatur dengan Peraturan Daerah sebagai acuan dikeluarkan Peraturan Desa;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undangt-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Daerah Republik Indonesia Nomor 4593).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MELAWI

dan

BUPATI MELAWI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH TENTANG KEUANGAN DESA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Melawi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Melawi
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. Perimbangan Keuangan Kabupaten dan Desa adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBD yang dialokasikan kepada Desa;
6. Dana Alokasi Umum Desa, yang selanjutnya disingkat DAU Desa, adalah dana bantuan Pemerintah Kabupaten kepada Desa yang bersumber dari bagian perolehan Pajak Daerah, bagian perolehan Retribusi Daerah, bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima Pemerintah Kabupaten, yang dialokasikan dengan tujuan keadilan dan pemerataan kemampuan keuangan Desa untuk membiayai kebutuhannya;
7. Dana Khusus Alokasi Desa, yang selanjutnya disingkat DAK Desa, adalah dana bantuan Pemerintah Kabupaten kepada Desa untuk membiayai kegiatan yang sudah ditentukan Pemerintah Kabupaten;
8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah;

9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa;
13. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa;
14. Sumber Pendapatan Desa adalah sumber penerimaan Desa yang berasal dari Pendapatan asli Desa, bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten, dan sumbangan dari Pihak Ketiga maupun Pinjaman Desa;
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah anggaran tahunan dari program pemerintahan dan pembangunan Desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka- angka Rupiah, yang mengandung perkiraan target pendapatan dan perkiraan batas tertinggi belanja Desa.
16. Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Melawi untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten Melawi;

BAB II

KEUANGAN DESA

Bagian Kesatu

Kedudukan Keuangan Desa

Pasal 2

Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari anggaran pendapatan dan belanja desa, bantuan pemerintah, dan bantuan pemerintah daerah.

Pasal 3

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 4

Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 5

Penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Bagian Kedua

Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 6

Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan dan/atau tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan desa.

Pasal 7

- (1) Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa terdiri:
- a. tunjangan jabatan;
 - b. bantuan dari pemerintah atasan.
- (2) Besarnya penghasilan tetap dan/atau tunjangan lainnya yang diterima Kepala Desa dan perangkat desa, paling sedikit sama dengan Upah Minimum Regional Kabupaten Melawi.

Pasal 8

Badan Permusyawaratan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, diberikan tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan desa.

Pasal 9

Penentuan Penghasilan tetap dan/atau tunjangan lainnya yang diberikan kepada Kepala Desa, dan Perangkat Desa, serta tunjangan yang diberikan kepada Badan Permusyawaratan Desa, ditetapkan berdasarkan musyawarah desa dan dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB III

SUMBER PENDAPATAN DESA

Bagian Kesatu

Jenis Pendapatan Desa

Pasal 10

- (1) Sumber pendapatan Desa terdiri atas:
- a. Pendapatan Asli Desa, yang meliputi: hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong dan lain pendapatan asli desa yang sah;
 - b. Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten Melawi;
 - c. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten Melawi;
 - d. Bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Kabupaten Melawi.
 - e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
- (2) Sumber pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan dan dibukukan melalui buku kas desa dan dituangkan dalam APB-Desa.

Pasal 11

Sumber kekayaan Desa terdiri dari:

- a. Tanah Kas Desa;
- b. Pasar Desa;
- c. Bangunan desa;
- d. Pasar hewan;
- e. Tambatan perahu;
- f. Pelelangan ikan yang dikelola oleh desa;
- g. Hasil usaha milik desa;

h. Lain ...

Bagian Kedua
Dana Alokasi Umum Desa

Pasal 12

- (1) Bagian dari penerimaan dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima pemerintah Kabupaten Melawi, dialokasikan kepada desa sebesar 10% (sepuluh persen) dari penerimaan dana perimbangan yang ditetapkan dalam APBD.
- (2) Bagian dana perimbangan 10% yang diserahkan kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah setelah dikurangi dengan penggunaan dana-dana rutin.
- (3) Besarnya prosentase bagian dari penerimaan dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima Pemerintah Kabupaten Melawi yang dialokasikan kepada desa sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan secara bertahap dengan memperhatikan kondisi kesiapan desa.

Pasal 13

- (1) Plafon DAU Desa untuk seluruh Desa se Kabupaten Melawi ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Melawi berdasarkan penjumlahan ketiga sumber DAU Desa sebagaimana dimaksud pasal 3, 4 dan 5.
- (2) DAU masing-masing desa ditentukan dengan penjumlahan alokasi rata-rata dengan alokasi tertimbang berdasarkan porsi desa yang bersangkutan.
- (3) Alokasi rata-rata untuk masing-masing desa adalah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari plafon DAU Desa seluruh desa dibagi jumlah desa se Kabupaten Melawi.
- (4) Alokasi tertimbang adalah sebesar 25%(dua puluh lima persen) dari plafon DAU Desa se Kabupaten Melawi.
- (5) Porsi desa yang bersangkutan merupakan proporsi bobot desa yang bersangkutan terhadap jumlah bobot seluruh desa.
- (6) Bobot desa ditentukan berdasarkan:
 - a. Luas Wilayah;
 - b. Jumlah penduduk tahun sebelumnya;
 - c. Jumlah KK miskin sebelumnya;
 - d. Keterjangkauan desa;
 - e. Potensi desa tahun sebelumnya;
 - f. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun sebelumnya;
 - g. Luas tanah desa yang dikelola untuk pertanian, peternakan, perikanan dan lain-lain usaha yang produktif.

Pasal 14

- (1) DAU Desa untuk masing-masing desa dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut:

DAU Desa-1 = $RT + (BDi \times BT)$ dimana :

DAU Desa-1 = besaran DAU masing-masing desa

RT = besaran bantuan rata-rata masing-masing desa

BDi = bobot suatu desa

BT = alokasi bantuan secara tertimbang

- (2) Bobot suatu desa diperhitungkan dari kebutuhan suatu desa, potensi desa, intensif desa, dan tanah desa.

- (3) Bobot kebutuhan desa diperhitungkan dari luas wilayah, jumlah penduduk, jumlah KK miskin, dan keterjangkauan desa.

Pasal 15

Bagian dari penerimaan pajak daerah dialokasikan kepada Desa sebesar 10% (sepuluh persen) dari penerimaan pajak daerah yang ditetapkan dalam APBD.

Pasal 16

- (1) Bagian dari penerimaan retribusi daerah tertentu dialokasikan kepada desa sebesar 10% (sepuluh persen) dari penerimaan retribusi daerah yang ditetapkan dalam APBD.
- (2) Jenis-jenis retribusi daerah tertentu yang dialokasikan kepada desa sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Dana Alokasi Khusus Desa (DAK Desa)

Pasal 17

- (1) Pemerintah kabupaten dapat memberikan DAK Desa bagi desa-desa tertentu untuk membiayai kegiatan yang sudah ditentukan pemerintah kabupaten.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai penggunaan DAK Desa akan diatur dalam peraturan Bupati.

BAB IV

PELAKSANAAN ANGGARAN

Bagian Kesatu

Pengelolaan

Pasal 18

- (1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa.
- (2) Dalam melaksanakan kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa dapat melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan kepada perangkat desa.

Pasal 19

Untuk melakukan penatausahaan keuangan desa, Kepala Desa dapat mengagkat Bendaharawan Desa, yang berasal dari warga desa yang mempunyai keahlian dibidang penatausahaan keuangan serta berwatak jujur dan dapat dipercaya.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan desa sebagaimana dalam Pasal 18 dan Pasal 19 diatur dengan peraturan desa.

Pasal 21

Pedoman pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pengelolaan Dana Alokasi Desa

Pasal 22

Penggunaan dana perimbangan desa dimusyawarahkan antara pemerintah desa dengan badan permusyawaratan desa (BPD) dan dituangkan dalam peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa (APB Desa) tahun yang bersangkutan :

- a. rambu-rambu penggunaan perimbangan keuangan Kabupaten dan Desa akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- b. semua penerimaan dan pengeluaran keuangan sebagai akibat diberikannya perimbangan keuangan Kabupaten dan Desa dicatat dan dibukukan dalam buku administrasi keuangan desa oleh bendahara umum desa;
- c. perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dikoordinasikan oleh Pemerintah Desa;
- d. kebutuhan pembangunan internal desa menjadi tanggung jawab desa.

Bagian Ketiga

Tanggung jawab Kepala Desa dan BPD

Pasal 23

(1) Tugas dan tanggungjawab Kepala Desa dalam ADD adalah :

- a. mengkoordinasikan musyawarah antara Pemerintah Desa, BPD, dan elemen desa terkait lainnya mengenai rencana penggunaan perimbangan keuangan kabupaten dan desa;
- b. menginformasikan pada masyarakat desa tentang rencana penggunaan perimbangan keuangan Kabupaten dan Desa;
- c. menyusun rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang setelah mendapat persetujuan BPD ditetapkan menjadi Peraturan Desa;
- d. bertanggung jawab atas penggunaan perimbangan keuangan Kabupaten dan Desa.

(2) Tugas dan tanggung jawab BPD dalam ADD

- a. bersama-sama pemerintah desa menyusun rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, yang didalamnya termasuk rencana penggunaan perimbangan keuangan Kabupaten dan Desa;
- b. mengawasi penggunaan perimbangan keuangan Kabupaten dan Desa, baik tertib administrasi maupun pelaksanaan dilapangan;
- c. meminta pertanggung-jawaban Kepala Desa atas penggunaan perimbangan keuangan Kabupaten dan Desa.

BAB V

PEMBINAAN/PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Pembinaan atas penggunaan dana perimbangan Kabupaten dan Desa dilakukan oleh Tim Pembina Tingkat Kabupaten dan Tim Pembina Tingkat Kecamatan
- (2) Tim Pembina Pengelolaan dana Perimbangan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 25

Pengawasan atas penggunaan perimbangan Keuangan Kabupaten dan Desa dilakukan oleh Badan Pengawas Daerah.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai Dana Alokasi Desa akan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

- (1) Dengan ditetapkannya peraturan daerah ini, maka bantuan desa dilakukan melalui 1 (satu) pintu.
- (2) Bantuan desa yang diberikan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini melalui berbagai jalur ditiadakan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan ditetapkan dengan peraturan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaan.

Pasal 29

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Melawi.

Ditetapkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 27 Juni 2006

BUPATI MELAWI,

A. SUMAN KURIK

Diundangkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 29 Agustus 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MELAWI,

MARTIN LUTHER. D

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN 2006 NOMOR 15

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI
NOMOR 7 TAHUN 2006
TENTANG
KEUANGAN DESA

I. UMUM

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 maka Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa harus disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 8 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Walaupun terjadi penggantian undang-undang namun prinsip dasar sebagai landasan pengaturan mengenai Desa tetap yaitu Keanekaragaman, yang memiliki makna bahwa istilah Desa dapat disesuaikan dengan asal usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Hal ini berarti pola penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan di Desa harus menghormati system nilai yang berlaku pada masyarakat setempat namun harus tetap mengindahkan system nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi dan diintegrasikan melalui BPD dan Lembaga kemasyarakatan sebagai mitra Pemerintah Desa, Pemberdayaan Masyarakat, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa dan untuk meningkatkan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat, Desa mempunyai sumber pendapatan yang terdiri atas pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten, bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 26	:	Cukup jelas
Pasal 27 Ayat (1)	:	Yang dimaksud dengan 1 (satu) pintu dalam Peraturan Daerah ini bahwa bantuan desa hanya dilaksanakan oleh Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Melawi.
Pasal 27 Ayat (2)	:	Cukup jelas
Pasal 28	:	Cukup jelas
Pasal 29	:	Cukup jelas